



**PERAN POLMAS DALAM MENJAGAKEAMANAN  
DAN KETERTIBAN  
DI KELURAHAN MAGERSARI KOTA MAGELANG**

**SKRIPSI**

**disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**SUMI FEBRIANA FADILAH**

**NPM. 16.0201.0142**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG  
2021**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “PERAN POLMAS DALAM MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI KELURAHAN MAGERSARI KOTA MAGELANG” disusun oleh Sumi Febriana Fadilah (NPM.16.0201.0142), telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 11 Februari 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Puji Sulistyarningsih, S.H., MH.  
NIDN. 0630046201

  
Yulia Karniaty, S.H., MH.  
NIDN. 0606077602

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang


  
Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH., M.Hum  
NIP. 19671003 199203 2 001

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “PERAN POLMAS DALAM MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI KELURAHAN MAGERSARI KOTA MAGELANG”, disusun oleh Sumi Febriana Fadilah (NPM.16.0201.0142), telah dipertahankan dihadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Jum'at  
Tanggal : 11 Februari 2022

Penguji Utama,

  
Dr. Dyah Andriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum.  
NIP. 19671003 199203 2 001

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Puji Sulistvaningsih, S.H., MH.  
NIDN. 0630046201

  
Yulia Kurniaty, S.H., MH.  
NIDN. 0606077602

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang

  
Dr. Dyah Andriantini Sintha Dewi, SH. MHum  
NIP. 19671003 199203 2 001

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sumi Febriana Fadilah

NPM : 16.0201.0142

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ **PERAN POLMAS DALAM MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI KELURAHAN MAGERSARI KOTA MAGELANG** “ adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.



Magelang, 27 Januari 2022

Yang Menyatakan,

**Sumi Febriana Fadilah**

NPM. 16.0201.0142

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sumi Febriana Fadilah

NPM : 16.0201.0142

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul “*Peran Polmas dalam menjaga Keamanan dan Ketertiban di Kelurahan Magersari Kota Magelang*” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Magelang  
Pada tanggal : 27 Januari 2022  
Yang menyatakan,



Sumi Febriana Fadilah  
NPM. 16.0201.0142

## MOTTO

Jangan pergi mengikuti kemana jalan akan berujung. Buat jalanmu sendiri dantinggalkan jejak ( Ralph Waldo Emerson )

Jika pendidikan tidak mendorong manusia untuk berjuang mewujudkan impian- nya, berbagi dan berkarya untuk berkontribusi pada lingkungannya, serta mengokohkan keimanan pada sang pencipta, maka untuk apa pendidikan itu ada ?( Lenang Manggala )

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, kecuali merekamengubah keadaan mereka sendiri ( Q.S. Ar-Ra'd 11)

Manusia menjadi bebas ketika ia mengakui bahwa ia tunduk pada hukum( Willian James Durant )

Semakin korup negara, semakin banyak hukum ( Caius Cornelius Tacitus )

Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalahkelaliman ( Blaise Pascal )

Semakin tinggi kekuasaan seseorang, semakin sedikit hukum yang mengaturnya( Satjipto Raharjo )

## **PERSEMBAHAN**

### **Persembahan kepada:**

- Bapak dan Almarhumah Ibuku tercinta yang telah memberikan kekuatan dasar yang kuat dalam menjalani hidup.
- Kakanda yang tak hent-hentinya menunjukkan arah jalan masa depan hidupku.
- Anak-anakku yang menjadi penyemangat untuk menatap matahari pagi.
  - Saudaraku seprofesi dan seperjuanganyang mendarmabhaktikan seluruh waktu, pikiran dan tenaga untuk orang-orang yang mereka cintai.
  - Almamater

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Panjatan puja dan puji syukur, teriring kekhusukan qalbu sebuah do'a kehadlirat Illahi, Tuhan Yang Maha Membolak-balikkan Jiwa, dan berkat curahan kekuatan serta bimbingan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul "Peran Polmas dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban di Kelurahan Magersari Kota Magelang" dengan lancar.

Penulisan skripsi ini menjadi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Dengan kesabaran dan kemampuan Dosen Pembimbing, penulis dapat menggali kemampuan terpendam yang dimiliki sehingga dapat mencurahkan segala daya, upaya dan kemampuan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang tiada terhingga ditujukan kepada pihak-pihak yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini, terutama kepada yang terhormat:

1. Dr. Lilik Andriyani, SE., MSi., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang;
2. Dr. Dyah Andriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang;
3. Chrisna Bagus Edhita Praja, SH, MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang;
4. Puji Sulistyaningsih, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang;
5. Yulia Kurniaty, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing II, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang;
6. Bapak Ibu Dosen, dan Staf Karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pencerahan kepada penulis selama studi di Universitas Muhammadiyah Magelang;
7. Lurah Magersari, Staf, Bhabinkamtibmas, Polmas dan tokoh masyarakat



Kelurahan Magersari Kota Magelang yang telah menyampaikan informasi, data dan kemudahan di dalam pelaksanaan penelitian, sehingga penulis mendapatkan data yang diperlukan;

8. Semua pihak yang telah memberikan meotivasi dan bantuan sehingga tugas akhir ini dapat penulis selesaikan dengan baik.

Akhirnya dengan segala keterbatasan, kekurangan yang ada pada diri penyusun, dengan kerendahan hati penulis berharap kepada semua pihak memberikan kritik, saran dan masukan yang konstruktif demi sempurnanya penulisan ini. Dengan harapan semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi siapapun khususnya insan hukum.

Magelang, 27 Januari 2022  
Penulis,

**Sumi Febriana Fadilah**  
NPM. 16.0201.0142

## ABSTRAK

Kebijakan mengenai Polmas, telah dikeluarkan oleh Kapolri melalui Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat menyatakan bahwa : “Pemolisian Masyarakat (*Community Policing*) yang selanjutnya disingkat Polmas adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya” Sebagai suatu strategi,

Polmas merupakan model pemolisian yang menekankan kemitraan yang sejajar, antara polisi dengan masyarakat lokal, dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan sosial yang mengancam keamanan dan ketertiban, guna meningkatkan kualitas hidup warga setempat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Polmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kelurahan Magersari Kota Magelang, dan mengetahui hambatan yang dihadapi serta upaya yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan tersebut.

Penelitian ini bersifat *deskriptif kualitatif* yang mengarah kepada penelitian *yuridis sosiologis*. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer, data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Data sekunder, data yang bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik *analisis yuridis*.

Peran Polmas dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban di masyarakat sebagaimana peraturan yang telah ditetapkan belum optimal. Hambatan dalam implementasi peran Polmas dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu: faktor internal dan eksternal.

Faktor internal diantaranya, kebijakan Polri tentang Polmas, Petugas Polmas, keterbatasan SDM, fasilitas dan anggaran. Sedangkan faktor eksternal adalah yang datangnya dari masyarakat, rendahnya SDM, kurangnya kesadaran hukum, himpitan ekonomi, padatnya penduduk dengan berbagai masalah, dll.

Upaya yang dilakukan dalam menjaga keamanan dan ketertiban dilakukan oleh Bhabinkamtibmas sebagai Pengemban Polmas di tingkat desa/ kelurahan. Penyelesaian permasalahan Kamtibmas dan sengeketa hukum dilakukan melalui non-litigasi (di luar pengadilan), apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan atau menyangkut kasus beratmaka ditempuh melalui litigasi (pengadilan).

**Kata kunci:** *Polri, Polmas, Bhabinkamtibmas, FKPM, Magersari, rias*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	2
1.3. Pembatasan Masalah .....	3
1.4. Rumusan Masalah .....	3
1.5. Tujuan Penelitian .....	3
1.6. Manfaat Penelitian .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>6</b>
2.1. Penelitian Terdahulu .....	6
2.2. Landasan Teori .....	14
2.3. Landasan Konseptual .....	16
2.3.1. Tinjauan Umum tentang Keamanan dan Ketertiban .....	16
2.3.2. Tinjauan Umum tentang Model Penyelesaian Sengketa ...	
.....	18
2.3.3. Tinjauan Umum tentang Bhabinkamtibmas.....	20
2.3.4. Tinjauan Umum tentang Pemolisian Masyarakat .....	22
2.4. Kerangka Berfikir .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
3.1. Pendekatan Penelitian .....	29
3.2. Jenis Penelitian .....	30
3.3. Fokus Penelitian.....	31

3.4. Lokasi Penelitian .....	32
3.5. Sumber Data .....	32
3.6. Teknik Pengumpulan Data .....	33
3.7. Analisis Data.....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
4.1. Gambaran Umum .....	36
4.2. Deskripsi Fokus Penelitian .....	37
4.3. Peran Polmas dalam menyelesaikan sengketa dan gangguan Kamtibmas .....	39
4.4. Hambatan dan upaya yang dilakukan Polmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban di KelurahanMagersari .....	51
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>54</b>
5.1. Kesimpulan .....	54
5.2. Saran .....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>58</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>61</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Kelurahan Magersari yang padat penduduk memiliki simpul-simpul ekonomi, wisata, pendidikan dan perkantoran, seperti pasar burung, pasar ikan, pasar barang-barang bekas, terminal angkot, wisata religi gunung Tidar, sekolah, hotel, sentra pertokoan, dan perkantoran. Bersebelahan dengan Perusahaan Karoseri New Armada, Artos Swalayan, RSUD Tidar, Pasar Induk Rejowinangun, Pasar Induk Gotong Royong, menjadikan wilayah ini sebagai pusat tujuan dan urat nadiberbagai aktifitas masyarakat.

Dari kondisi tersebut, beragam permasalahan sering terjadi, mulai dari masalah antar individu, keluarga, kelompok kepentingan, sosial kemasyarakatan, antar kampung, hingga kasus kekerasan maupun tindak kejahatan sering terjadi dan berlangsung cukup lama. Dari generasi ke generasi dengan pola dan model yang berbeda, pelanggaran keamanan, ketertiban, tindak kekerasan dan kejahatan menjadi hal yang sering terjadi. Pelanggaran keamanan dan ketertiban hampir setiap saat terjadi, kejahatan bukan lagi dianggap sebagai masalah, namun di beberapa lingkungan melakukan pelanggaran hukum justru dapat menaikkan strata sosialnya, memiliki pengaruh dan wibawa.

Berdasarkan data yang kami peroleh dari Kantor Kelurahan Magersari dan Bhabinkamtibmas, setidaknya terdapat 21 kasus menonjol yang terjadi pada tahun 2019, 2020 dan 2021. Kasus yang sering terjadi adalah perkelahian, penganiayaan, tawuran antar kampung, pernikahan dini,

KDRT, kumpul kebo, pencurian, miras hingga Narkoba.

Aparat keamanan, tokoh masyarakat maupun tokoh agama telah melakukan upaya terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Dibentuknya Pemolisian Masyarakat (Polmas) di wilayah Kelurahan Magersari diharapkan dapat menjadi wadah kemitraan antara Polri dan masyarakat sebagai upaya preventif dan solutif, namun gangguan keamanan dan ketertiban tetap masih sering terjadi.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana “*Peran Polmas dalam Menjaga Kemanan dan Ketertiban di Kelurahan Magersari Kota Magelang*”.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

1. Kompleksnya masalah yang terjadi di wilayah Kelurahan Magersari berpotensi timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban yang sulit untuk diselesaikan.
2. Tokoh masyarakat kalah pengaruh dengan pelaku tindak kejahatan, sehingga dipersepsi masyarakat bahwa masalah gangguan keamanan dan ketertiban menjadi urusan dan tanggungjawab aparat penegak hukum.
3. Jumlah personil tidak sebanding dengan masalah yang harus diselesaikan.
4. Polmas di Kelurahan Magersari tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.
5. Apabila terjadi gangguan keamanan dan ketertiban, diselesaikan oleh Bhabinkamtibmas selaku pengemban Polmas di Kelurahan.

### **1.3. Pembatasan Masalah**

Kompleksnya masalah yang timbul di wilayah Kelurahan Magersari tidak bisa dibebankan kepada lembaga atau pihak tertentu. Aparat penegak hukum yang ditugaskan tidak sebanding dengan permasalahan yang terjadi. Polmas yang dibentuk juga belum bisa berjalan sebagaimana amanat Peraturan Perundang-undangan.

Sebagaimana latar belakang masalah yang telah penulis kemukaan, maka perlu adanya pembatasan dalam penelitian masalah, sehingga dapat lebih fokus dalam pelaksanaan penelitian dan pembahasannya.

Dalam penelitian ini, permasalahan dibatasi pada:

1. Peran Polmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kelurahan Magersari Kota Magelang.
2. Hambatan dan upaya yang dilakukan Polmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kelurahan Magersari Kota Magelang.

### **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Polmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kelurahan Magersari Kota Magelang?
2. Apa hambatan Polmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kelurahan Magersari Kota Magelang dan bagaimana upaya untuk mengatasinya?

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam

melangkah sesuai dengan maksud dilakukannya penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui peran Polmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kelurahan Magersari Kota Magelang.
2. Untuk mengetahui hambatan Polmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kelurahan Magersari Kota Magelang.
3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan Polmas Kelurahan Magersari untuk menanggulangi hambatan tersebut.

## **1.6. Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis berharap akan mendapat manfaat dan kegunaan, yaitu:

### **1.6.1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperkaya kajian hukum pidana maupun hukum perdata terhadap pelaksanaan pemolisian masyarakat khususnya terkait dengan penyelesaian Tindak Pidana Ringan (*Tipiring*) di masyarakat.

### **1.6.2. Manfaat Praktis**

1.6.2.1. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan mengenai arti penting keberadaan Polmas dalam menyelesaikan masalah-masalah Tindak Pidana Ringan (*Tipiring*) yang timbul di masyarakat dengan bijak dan adil oleh masyarakat itu sendiri.

1.6.2.2. Bagi Polri, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan guna meningkatkan kerjasama kemitraan dengan



masyarakat dalam mengimplementasikan Program Polmas.

- 1.6.2.3. Bagi peneliti lain dengan topik sejenis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan bahan pembandingan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Penelitian Terdahulu

Skripsi ini tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan acuan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu Peran polmas dalam menjaga dan menyelesaikan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Penelitian terdahulu yang penulis lakukan kajian adalah:

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
1	A.Wah-yurudhanto	Analisis Kemampuan Deteksi Dini oleh Bhabinkamtibmas dalam Implementasi Polmas sebagai Penguatan Program Satu Polisi Satu Desa.	1. Bagaimana kondisi kemampuan deteksi dini oleh Bhabinkamtibmas dalam implementasi Polmas saat ini? 2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan deteksi dini oleh	1. Kemampuan deteksi dini anggota Bhabinkamtibmas secara umum cukup memadai, terutama dalam kemampuan mengumpulkan informasi atas suatu kejadian atau fenomena yang berkembang. Namun karena " <i>feeling intelijen</i> " tidak dipunyai oleh semua anggota Bhabinkamtibmas, seringkali kejadian atau informasi yang mempunyai implikasi potensi rawan Kamtibmas tidak dapat secara cepat

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
			<p>Bhabinkamtibmas dalam implementasi Polmas?</p> <p>3. Apa hambatan dalam meningkatkan kemampuan deteksi dini oleh Bhabinkamtibmas dalam implementasi Polmas?</p> <p>4. Apa yang sudah dilakukan Polri dalam rangka meningkatkan kemampuan deteksi dini oleh Bhabinkamtibmas dalam implementasi Polmas?</p>	<p>direspons. Termasuk kemampuan melakukan administrasi intelijen yang secara umum masih belum terampil.</p> <p>2. Keterbatasan pendidikan, karena rekrutmen utama Bhabinkamtibmas dari Brigadir dengan pendidikan dasar SMA serta dukungan anggaran operasional Bhabinkamtibmas masih menjadi kendala dominan yang signifikan dalam rangka optimalisasi kemampuan deteksi dini. Namun “semangat kerja” dari para Bhabinkamtibmas dapat menjadi dukungan untuk mengurangi kelemahan tersebut, terutama dari dukungan masyarakat akan kehadiran Bhabinkamtibmas di wilayahnya sangatlah signifikan.</p> <p>3. Beban tugas yang diberikan pada Bhabinkamtibmas</p>

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
				<p>sering-kali “<i>over loaded</i>”, karena harus menjalankan perintah pimpinan untuk mendukung pelaksanaan tugas di kewilayahan. Distribusi anggota ke daerah-daerah pelosok, terutama di luar Pulau Jawa (secara spesifik dari hasil penelitian ini di wilayah perbatasan) harus menjadi pertimbangan penting dalam kebijakan penyebaran personel</p> <p>4. Dalam upaya meningkatkan kemampuan deteksi dini sebagai implementasi Polmas untuk mendukung program “satu polisi satu desa”, Polri telah melakukan berbagai terobosan dengan memberikan penguatan bagi <i>capacity building</i> anggota Bhabinkamtibmas. Namun upaya ini baru terlaksana sebagian saja, terutama di kota-kota besar, sementara kebutuhan</p>

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
				peningkatan kemampuan, terutama dalam konteks penelitian ini untuk memberikan “wawasan intelijen” yang memadai, diperlukan bagi seluruh anggota Bhabinkamtibmas.
2	Rosyid Effendi Bagus Panun tun	Kemitraan Polisi dengan Masyarakat dalam Mewujudkan Kamtibmas (Studi Kasus di Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen)	<p>1. Bagaimana profil peraturan hukum pengaturan kemitraan polisi dengan masyarakat dalam mewujudkan kamtibmas?</p> <p>2. Bagaimana kondisi kamtibmas di Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen?</p> <p>3. Bagaimana kemitraan polisi dan masyarakat dalam mewu-</p>	<p>1. Profil peraturan hukum pengaturan kemitraan polisi dengan masyarakat dalam mewujudkan Kamtibmas diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 2, 4, 14 dan 15. Kemitraan polisi dengan masyarakat dalam mewujudkan Kamtibmas juga diatur dalam Perkap No. 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM). FKPM merupakan upaya yang dilakukan oleh Polri dengan di-wujudkannya</p>

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
			judkan kamtibmas?	<p>sebuah forum beranggotakan masyarakat itu sendiri yang dibina langsung oleh Polsek wilayah-nya, melalui Bhabin-kamtibmas. Program ini tepat diterapkan karena masyarakat ikut berperan aktif menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah tempat mereka tinggal.</p> <p>2. Kondisi Kamtibmas di Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen berdasarkan data yang diperoleh dari Polsek Gemolong menunjukkan bahwa tingkat kejahatan pada tahun 2017 sebanyak 30 kasus dan pada 2018 menurun menjadi 23 kasus. Jenis tindak pidana yang paling banyak terjadi adalah tindak pidana minuman keras dan pencurian kendaraan bermotor.</p> <p>3. Kemitraan Polisi dan</p>

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
				<p>Masyara kat dalam mewujudkan Kamtib-mas dilaksanakan me-lalui Forum Kemitra-an Polisi dan Masyara kat (FKPM) serta pembinaan kegiatan siskamling pam swa karsa, pengaturan lalu lintas yang dilakukan oleh pemuda pada aktivitas pasar Gemolong dan penge-lolaan parkir, serta melakukan pencegah-an dan mengantisipasi gangguan kamtibmas.</p>
3	Yoslan K. Koni	Penerapan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisi-an Masya-rakat dalam penegakan hukum di Provinsi Gorontalo	<p>1. Bagaimana Pene-rapan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masya-rakat Dalam Penegakan Hukum Di Provinsi Gorontalo ?</p> <p>2. Apa yang</p>	<p>1. Penerapan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 dalam menciptakan penegak an hukum di Provinsi Gorontalo belum sepenuhnya dijalan -kan karena masih banyak kekurangan personil kepolisian yang ditugaskan ke masing-masing wila-yah kerja. Guna mendukung penegakan hukum di Provinsi Gorontalo, kemudian dibentuk Polisi</p>

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
			<p>menjadi hambatan dalam Proses Penerapan Pemolisian Masyarakat di Provinsi Gorontalo ?</p>	<p>Masyarakat (Polmas) di masing-masing wilayah atau desa/ kelurahan. Adapun peran Polisi Masyarakat (Polmas) yang ditugaskan di masing-masing wila-yah atau desa/ kelu-rah-an dalam hal men-dukong penegakan hukum di Provinsi Gorontalo adalah untuk menciptakan keamanan dan keter-tiban masyarakat (Kamtibmas) melalui koordinasi dengan Polsek di masing-masing kab/kota.</p> <p>2. Hambatan dalam penerapan pemolisian masyarakat di wilayah Gorontalo, yakni: belum semua kepala satuan wilayah (Kasatwil) memahami konsep Polmas serta masih relatif rendahnya gaji/tunjangan Polmas. Penelitian ini hendak memberikan saran kepada Pem-prop Gorontalo ber-sama pihak Kepolisi-an Daerah Gorontalo untuk</p>



No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
				memberikan sosialisasi mengenai keberadaan, tugas dan wewenang Polmas secara lebih optimal. Selain itu, diperlukan juga adanya peningkatan tunjangan bagi para anggota Polmas yang ditugaskan di masing-masing wilayah kabupaten/ kota di Provinsi Gorontalo. Dengan demikian, Polmas dapat bekerja secara lebih efektif untuk mendukung proses penegakan hukum di wilayah Gorontalo.

Penelitian Terdahulu tersebut penulis dapatkan dari googling, yang selanjutnya penulis melakukan fokus penelitian ini pada Peran Polmas dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban di Kelurahan Magersari Kota Magelang. Yang membedakan dari penelitian ini adalah secara *dejure* Polmas telah dibentuk, namun secara *defacto* Polmas tidak berfungsi. Selanjutnya penyelesaian masalah terkait gangguan keamanan dan ketertiban di Kelurahan Magersari dilakukan oleh Bhabinkamtibmas.

## 2.2. Landaan Teori

Landasan teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi dan proporsi yang disusun secara sistematis. Suatu penelitian baru tidak bisa terlepas dari penelitian yang terlebih dahulu sudah dilakukan oleh peneliti yang lain. (Sugiyono (2010:54)

Dalam penelitian ini dianalisa peran polmas dalam melakukan pencegahan dan penanganan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan mengutamakan pendekatan pencegahan maupun pembinaan masyarakat.

Polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum dan pengayom masyarakat, melakukan kemitraan dengan masyarakat dalam melakukan pencegahan dan penyelesaian masalah gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Peran Polmas menjadi sangat strategis di dalam menjaga, dan menindaklanjuti masalah-masalah yang mengganggu keamanan dan keamanan di masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya “Pokok-pokok Sosiologi Hukum”, bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh :

- 1) Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang)
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di tersebut saling berkaitan eratnya antara satu dengan lainnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

Dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap, tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum. Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi tidak efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.

Agar hukum dapat bekerja efektif, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif. Efektivitas penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif.

Kaitan antara teori yang dipilih dengan data yang diperoleh adalah dengan adanya efektifitas hukum sebagai landasan teori akan terlihat keefektifitas suatu peraturan perundang-undangan dalam hal ini UU tentang

Polmas.

Guna menghasilkan data yang lebih spesifik maka penulis menggunakan metode pendekatan kasus dan wawancara dalam penelitian ini. Pendekatan ini dilakukan dengan langkah mengumpulkan data-data kasus (arsip), bertemu dengan korban, wawancara dengan Bhabinkamtibmas, dan tokoh masyarakat. Menganalisis penyelesaian kasus yang terjadi, hambatan yang dihadapi serta upaya yang dilakukan dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban di Kelurahan Magersari.

## **2.3. Landasan Konseptual**

### **2.3.1. Tinjauan Umum Tentang Keamanan dan Ketertiban**

Ketertiban adalah suatu keadaan dimana segala kegiatan dapat berfungsi dan berperan sesuai ketentuan yang ada.

Sedangkan keamanan adalah, ketertiban masyarakat yang merupakan suatu situasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam hal pembangunan maupun bersosialisasi dengan masyarakat lainnya. Situasi kamtibmas yang baik sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat untuk dapat diwujudkan, sehingga menimbulkan perasaan tentram dan damai bagi setiap masyarakat dan dapat meningkatkan motivasi dan semangat dalam bekerja, karena tidak ada rasa takut akibat kemungkinan adanya gangguan yang akan menimpa.

Keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat dan pemerintah, termasuk di dalamnya adalah kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Dalam pelaksanaannya, kepolisian melakukan upaya-upaya maupun tindakan

yang diwujudkan dalam kegiatan berupa operasi keamanan dan ketertiban, baik yang bersifat rutin maupun khusus.

Menurut UU Negara Republik Indonesia yaitu UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 angka 5 mengenai Kantibmas yaitu suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lain yang meresahkan masyarakat.

Pengertian Kantibmas sebagaimana disebutkan merupakan suatu kebutuhan dasar masyarakat yang menginginkan suasana aman, damai dan tertib dalam tata kehidupan. Hal ini berkaitan dengan harapan dan keinginan masyarakat yang mendambakan perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis, bebas dari rasa takut dan segala macam ancaman bahaya serta perasaan damai dan tenteram lahir dan bathin. Hak-hak tersebut adalah hak alami manusia berdasarkan hukum alam. Oleh karena manusia mempunyai hak yang dikenal sebagai bayangan hidup dari Tuhan, maka setiap individu mempunyai hak untuk berdaulat, hak untuk berada, hak untuk berfungsi dan hak untuk dilindungi.

Menurut Koesparmono Irsan, gangguan kantibmas dapat dibagi

menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. *Gangguan Kamtibmas Konvensional*, dalam arti merupakan gejala patologis sosial yang selalu melekat, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat secara universal.
2. *Gangguan Kamtibmas Konvensional Berdimensi Baru*, dimana pola dasar atau pattern yang bersifat dasar adalah perilaku menyimpang yang konvensional tadi, namun dalam perkembangannya telah menunjukkan intensitas yang meningkat.
3. *Gangguan Kamtibmas sebagai dampak pembangunan nasional* yang menunjukkan ciri-ciri yang berbeda dengan kedua gangguan tersebut diatas baik dari segi motivasinya, fluktuasi ancaman, locus delictinya maupun dari segi korbannya.

## **2.3.2. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa**

### **2.3.2.1. Pengertian Sengketa**

Sengketa merupakan perbedaan kepentingan anatar individu atau lembaga pada obyek yang sama yang dimanifestasikan dalam hubungan-hubungan diantara mereka. Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja.

### **2.3.2.2. Penyelesaian Sengketa**

Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan *non litigasi* (luar pengadilan).

Dalam proses penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan sarana terakhir (*ultimum remedium*) bagi para pihak yang bersengketa setelah proses penyelesaian melalui non litigasi tidak membuahkan hasil.

Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, penyelesaian sengketa melalui non litigasi (luar pengadilan) terdiri dari 5 cara yaitu:

- 1) *Konsultasi*, yaitu suatu tindakan yang dilakukan antara satu pihak dengan pihak yang lain yang merupakan pihak konsultan
- 2) *Negosiasi*, yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis
- 3) *Mediasi*, yaitu penyelesaian melalui perundingan untuk mencapai kesepakatan di antara para pihak dengan dibantu oleh mediator
- 4) *Konsiliasi*, yaitu penyelesaian sengketa dibantu oleh konsiliator yang berfungsi menengahi para pihak untuk mencari solusi dan mencapai kesepakatan di antara para pihak.
- 5) *Penilaian Ahli*, yaitu pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya.

Akan tetapi dalam perkembangannya, ada juga bentuk penyelesaian di luar pengadilan yang ternyata menjadi salah satu proses dalam penyelesaian yang dilakukan di dalam pengadilan (*litigasi*). Contohnya mediasi. Dari pasal tersebut kita ketahui bahwa mediasi adalah penyelesaian di luar pengadilan, akan tetapi dalam perkembangannya, mediasi ada yang dilakukan di dalam pengadilan.

Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan mengenal adanya cara arbitrase yaitu penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang di dasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa

### **2.3.3. Tinjauan Umum Tentang Bhabinkamtibmas**

Polisi dan kepolisian mengandung pengertian yang berbeda. Polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang dibentuk oleh negara, dan kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara, sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat.



Di dalam Pasal 1 ayat (4) peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 3 Tahun 2015 menyatakan bahwa :

“Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang selanjutnya disebut Bhabinkamtibmas adalah pengemban Polmas di Desa/kelurahan”.

Jadi Bhabinkamtibmas merupakan kesatuan kepolisian yang ditugaskan untuk membina ketertiban dan keamanan masyarakat dan terjun langsung ke Desa/kelurahan.

Tugas pokok Bhabinkamtibmas melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini, dan mediasi/negosiasi agar tercipta suasana yang kondusif di Desa/Kelurahan. Dalam melaksanakan tugas pokok, sebagaimana di maksud Pasal 9 huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 3 Tahun 2015 Bhabinkamtibmas melakukan kegiatan :

- 1) Kunjungan dari rumah ke rumah(door to door) pada seluruh wilayah penguasaannya.
- 2) Melakukan dan membantu pemecahan masalah(problem solving)
- 3) Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat
- 4) Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana
- 5) Kunjungan dari rumah ke rumah(door to door) pada seluruh wilayah
- 6) penguasaannya.
- 7) Melakukan dan membantu pemecahan masalah(problem solving).

- 8) Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat
- 9) Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana
- 10) Memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan, dan pelanggaran
- 11) Ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit.
- 12) Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan kamtibmas dan pelayanan polri.

Dalam melaksanakan tugasnya Bhabinkamtibmas mempunyai fungsi seperti polisi-polisi pada umumnya. Akan tetapi fungsi dari bhabinkamtibmas itu sendiri mempunyai spesifikasi yaitu pelindung, pengayom dan pelayan.

#### **2.3.4. Tinjauan Umum tentang Pemolisian Masyarakat**

##### **2.3.4.1. Pengertian Polisi Masyarakat**

Didalam Pasal 1 ayat (2) peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat menyatakan bahwa : “Pemolisian Masyarakat (Community Policing) yang selanjutnya disingkat Polmas adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya”

Strategi polmas merupakan cara untuk mengikutsertakan masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan upaya-upaya penangkalan, pencegahan dan penanggulangan ancaman dan gangguan kamtibmas secara kemitraan yang setara dengan Polri, mulai dari penentuan kebijakan sampai pada implementasinya.

#### 2.3.4.2. Tujuan, Prinsip dan Fungsi Pemolisian Masyarakat

Tujuan pengaturan Polmas meliputi:

- a) Sebagai pedoman bagi personel Polri dalam melaksanakan kegiatan Polmas secara efektif dan efisien; dan
- b) terwujudnya kemitraan Polri dan masyarakat yang didasari pada kesepakatan bersama untuk menangani masalah sosial yang dapat mengganggu Kamtibmas guna menciptakan rasa aman, tertib dan tentram.”

Polmas dilaksanakan dengan prinsip:

- (a) komunikasi intensif, yaitu komunikasi dua arah yang dilakukan secara terus-menerus antara pengemban Polmas dengan masyarakat/komunitas melalui pertemuan langsung maupun tidak langsung dalam rangka membahas masalah keamanan dan ketertiban;

- (b) kesetaraan, yaitu kedudukan yang sama antara pengemban Polmas dan masyarakat/komunitas, saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat;
- (c) kemitraan, yaitu kerja sama yang konstruktif antara pengemban Polmas dengan masyarakat/komunitas dalam rangka pemecahan masalah sosial, pencegahan/ penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban;
- (d) transparansi, yaitu keterbukaan antara pengemban Polmas dengan masyarakat/komunitas serta pihak-pihak lain yang terkait dengan upaya menjamin rasa aman, tertib dan tentram agar dapat bersama-sama memahami permasalahan, tidak saling curiga dan dapat meningkatkan kepercayaan satu sama lain;
- (e) akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaan Polmas sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku dengan tolak ukur yang jelas, seimbang dan objektif;
- (f) partisipasi, yaitu kesadaran Polri dan warga masyarakat untuk secara aktif ikut dalam berbagai kegiatan masyarakat/ komunitas dalam upaya memelihara rasa aman dan tertib, memberi

informasi, saran dan masukan, serta aktif dalam proses pengambilan keputusan guna mencegah permasalahan Kamtibmas dan tidak main hakim sendiri;

- (g) hubungan personal, yaitu pendekatan Polri kepada komunitas yang lebih mengutamakan hubungan pribadi daripada hubungan formal/birokratis;
- (h) proaktif, yaitu aktif (tidak bersifat menunggu) memantau dan memecahkan masalah sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban secara peningkatan pelayanan kepolisian;
- (i) orientasi pada pemecahan masalah, yaitu petugas Polri bersama-sama dengan masyarakat/komunitas melakukan identifikasi dan menganalisis masalah, menetapkan prioritas dan respon terhadap sumber/akar masalah.

Sedangkan fungsi Polmas, meliputi :

- (a) mengajak masyarakat melalui kemitraan dalam rangka pemeliharaan Kamtibmas;
- (b) membantu masyarakat mengatasi masalah sosial di lingkungan-nya dalam rangka mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas;

- (c) mendeteksi, mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan prioritas masalah, dan merumuskan pemecahan masalah Kamtibmas; dan
- (d) bersama masyarakat menerapkan hasil pemecahan masalah Kamtibmas.

#### 2.3.4.3. Pengorganisasian Pemolisian Masyarakat Indonesia

Pengorganisasian Polmas merupakan pengkategorian tingkatan peyelenggaraan Polmas. Pengorganisasi Polmas tersebut telah diatur dalam Pasal 24 Ayat (1) 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat, meliputi:


- (a) ditingkat Mabes, dibawah tanggung jawab Kabaharkam Polri, pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Dirbinmas Baharkam Polri;
- (b) ditingkat Polda dibawah tanggung jawab Kapolda, pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Dirbinmas Polda;
- (c) ditingkat Polres dibawah tanggungjawab Kapolres, pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Kasatbinmas Polres;
- (d) ditingkat Polsek dibawah tanggungjawab Kapolsek dan pelaksanaannya dikendalikan oleh Kanitbinmas Polsek.”

Pelaksanaan Polmas dilaksanakan oleh pengemban

Polmas dan Bhabinkamtibmas. Pengemban Polmas merupakan setiap personel Polri yang melaksanakan Polmas di masyarakat atau komunitas sedangkan Bhabinkamtibmas merupakan sebutan bagi Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang merupakan pengemban Polmas di desa dan kelurahan.

## 2.4. Kerangka Berpikir

**Tabel 1**  
**Skema Kerangka Berpikir**





## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis sosiologis*. Pendekatan ini menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke obyeknya yang bertujuan untuk mengetahui peran Polmas dalam mendukung menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Kelurahan Magersari Kota Magelang.

Sesuai dengan pendekatan penelitian teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis wawancara, dokumentasi, serta observasi. Informan adalah Bhabinkamtibmas, Lurah Magersari, Polmas, Ketua RW, Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat, Korban dan/atau keluarga korban. Data yang diperoleh direduksi, dikategorikan sesuai dengan topik penelitian. Setelah itu data dianalisis dengan menggunakan teori dan studi-studi lain yang relevan.

Atas dasar dari konsep tersebut, maka dalam penelitian penulis menggunakan teknik:

*Pertama*, melalui wawancara.

Ekana (2008) menjelaskan bahwa wawancara atau intervier merupakan serangkaian proses bertemu muka antara peneliti dan responden, yang direncanakan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Hasilnya yang diperoleh dicatat, diadministrasi untuk dapat menjadi materi atau

informasi penting dalam penelitian.

Dalam penelitian ini narasumber yang diwawancarai adalah Anggota Bhabinkamtibmas, Aiptu Sudiby, Lurah Magersari, Sadma Wahyu Djatmiko, SH., Petugas Polmas Kelurahan Magersari, Ketua RW, Sriyono, Tokoh Agama / Tokoh Masyarakat, Supardi, Korban dan/atau Keluarga korban terkait dengan kasus yang dijadikan penelitian.

*Kedua*, melalui observasi

Dalam penelitian kualitatif, observasi merupakan alat pengumpul data utama. Dalam penelitian ini, observasi yang dilakukan adalah dengan mengamati implementasi peran Polmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kelurahan Magersari. Dalam kegiatan observasi ini peneliti juga mencari informasi terkait deteksi dini yang dilakukan Polmas.

*Ketiga*, melalui arsip dan dokumentasi.

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan sumber-sumber data sekunder yang berhubungan dengan masalah penelitian yang ada di lokasi penelitian. Dengan teknik dokumentasi, peneliti memperoleh informasi bukan dari orang sebagai narasumber tetapi dari berbagai sumber tertulis atau dokumen.

### **3.2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan dilakukan penulis adalah *yuridis sosiologis*. Dalam penelitian ini penulis memberikan gambaran antara undang-undang dan peraturan lainnya dengan implementasi di lapangan.

Yuridis Sosiologis adalah pendekatan yang mengutamakan pada aturan hukum / yuridis yang dipadukan dengan menelaah fakta-fakta sosial yang

terkait dengan penelitian. Yuridis Sosiologis dilakukan berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, baik tindakan yang dilakukan oleh manusia dilingkungan masyarakat, maupun pelaksanaan hukum oleh lembaga-lembaga sosial.(Sugono, 2006:101).

### **3.3. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian mempunyai makna batasan penelitian, karena di lapangan penelitian banyak gejala yang menyangkut tempat, pelaku, dan aktifitas, namun tidak semua tempat, pelaku dan aktifitas kita teliti seluruhnya. Untuk menentukan pilihan penelitian maka harus membuat batasan yang fokus penelitian.

Penentuan fokus penelitian memiliki 2 (dua) tujuan yaitu sebagai berikut (Moleong, 1991 : 27):

- 1) Penentuan fokus membatasi studi yang berarti bahwa dengan adanya fokus penentuan tempat menjadi layak.
- 2) Penentuan fokus secara efektif menetapkan kriteria inklusi-eksklusi untuk menyaring informasi yang masuk. Mungkin data cukup menarik, tetapi jika tidak dipandang relevan maka data itu tidak dipakai.

Fokus dalam penelitian ini adalah Analisis Yuridis Sosiologis tentang Peran Polmas dalam menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Penetapan fokus penelitian merupakan tahap yang sangat menentukan dalam penelitian kualitatif. Hal ini karena suatu adanya masalah, baik masalah- masalah yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui kepustakaan ilmiah. (Moeleong, 2004:7)

### **3.4. Lokasi Penelitian**

Penulis melakukan penelitian tentang Peran Polmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Kelurahan Mageresari.

Letak wilayah Kelurahan Mageresari yang strategis, berdekatan dengan sentra-sentra ekonomi, pasar, terminal, perkantoran, pendidikan, kampus, dan Rumah Sakit, dengan masyarakat yang heterogen, menimbulkan paradigma sosial dengan munculnya banyak masalah berupa gangguan keamanan dan ketertiban. Kondisi ini berlangsung lama menjadikan Mageresari dikenal sebagai daerah yang rawan dari gangguan keamanan dan ketertiban dimana penulis lahir dan berdomisil.

### **3.5. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari kepustakaan dan lapangan yaitu melalui observasi juga wawancara dari aparat kelurahan, kepolisian dan masyarakat.

#### **3.5.1. Data primer**

Data primer adalah data yang diperoleh melalui penelusuran lapangan dan wawancara dengan Lurah Mageresari, Bhabinkamtibmas, petugas Polmas, tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta dengan masyarakat yang bertikai / berselisih.

Hal ini dilakukan untuk mendapatkan suatu data yang digunakan peneliti untuk membandingkan mengenai peran Polmas di masyarakat dengan peran Polisi di wilayah hukum Kelurahan Mageresari sehingga mengetahui batasan wewenang Polmas agar tidak melebihi batas atau dapat disalah gunakan.

### 3.5.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh peneliti dari perpustakaan, dokumentasi dan internet, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang tersedia sudah dalam bentuk buku-buku, dokumentasi, jurnal atau makalah.

## **3.6. Teknik Pengambilan Data**

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini merupakan alat pengumpul data untuk memperoleh informasi atau keterangan langsung pada sumbernya. Teknik pengambilan data yang digunakan, yaitu:

### 3.6.1. Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Mengingat kondisi Pandemi Covid-19 belum pulih, informan banyak kesibukan, dan tidak semua narasumber bersedia bertatap muka, maka peneliti memanfaatkan kemajuan media telekomunikasi saat ini untuk melakukan wawancara.

Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau, merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya.

Karena merupakan proses pembuktian, maka bisa saja hasil wawancarasesuaian atau berbeda dengan informasi yang telah diperoleh

sebelumnya.

Agar wawancara efektif, maka terdapat berapa tahapan yang harus dilalui, yakni: 1). mengenalkan diri, 2). menjelaskan maksud kedatangan, 3). menjelaskan materi wawancara, dan 4). Mengajukan pertanyaan (Yunus, 2010: 358).

Peneliti menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur, yaitu tidak menetapkan secara ketat materi wawancara, urutan pertanyaannya, tetapi disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara berlangsung. Pada saat melakukan wawancara peneliti menggunakan teknik wawancara baik langsung (tatap muka) maupun tidak langsung (media telekomunikasi), mengingat Pandemi Covid-19 sedang terjadi.

### 3.6.2. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mendengar dan melihat perilaku atau fenomena sosial yang menjadi fokus penelitian dalam rangka memperoleh data penelitian.

Dalam penelitian ini penulis terjun langsung ke masyarakat di wilayah yang menjadi sasaran observasi untuk mendapatkan data riil sehingga peneliti dapat fokus dalam melakukan penelitian.

### 3.6.3. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan kegiatan penelusuran, pengumpulan dan penelaahan bahan-bahan kepustakaan yang memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian, berupa

literatur- literatur, laporan penelitian, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, jurnal, brosur, website, serta dokumentasi lain yang terkait.

Peneliti juga melakukan kajian kasus serupa yang terjadi di beberapa daerah melalui internet.

### **3.7. Analisis Data**

Analisis data dilakukan secara *deskriptif kualitatif*, yaitu mendeskripsikan data secara rinci, lengkap, jelas, dan komprehensif tersusun dalam bentuk kalimat yang teratur dan sistematis, sehingga mudah dipahami dan diberi makna yang jelas.

Data dan informasi hasil dari penelitian divalidasi kemudian dianalisis dalam bentuk penjelasan yang mudah dibaca dan diinterpretasikan secara induktif. Induktif adalah suatu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus untuk dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Teknik ini dilakukan dengan cara meneliti Peraturan Perundang-undangan yang ada, dikaitkan dengan situasi dan kondisi berdasarkan buku, jurnal, makalah dan artikel terkait dengan Peran Polmas.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

5.1.1. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa Polmas di wilayah Kelurahan Magersari Kota Magelang tidak berjalan bahkan tidak berfungsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat.

Apabila terjadi suatu permasalahan, masyarakat cenderung main hakim sendiri atau menyerahkan kepada aparat kepolisian. Para Tokoh masyarakat, Tokoh agama, dan Tokoh pemuda tidak mengetahui terhadap konsep dan keberadaan Polmas. Masyarakat juga kurang memahami konsep Polmas yang sesungguhnya bertujuan membangun kemitraan antara Polri dan masyarakat dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban.

5.1.2. Kondisi geografis, lingkungan dan kompleksnya permasalahan, menjadikannya Polmas yang pernah ada menemui banyak hambatan baik secara internal Polri maupun eksternal yaitu dari masyarakat sendiri. Hambatan secara internal Polri diantaranya kurangnya dukungan dari pimpinan, kekurangan personil, fasilitas, anggaran, dll

5.1.3. Sedangkan hambatan secara eksternal adalah dari masyarakat sendiri seperti rendahnya SDM, kurangnya kesadaran terhadap hukum, ekonomi menengah ke bawah, banyak pengangguran, dan pola hidup yang kurang mapan. Mereka lebih memilih bersikap pasif untuk



terlibat dengan pelanggar Kamtibmas, merasa kalah pengaruh dengan para pelaku tindak kejahatan, dan menganggap bahwa permasalahan gangguan Kamtibmas adalah urusan aparat.

Atas ketidakberdayaan Polmas di Kelurahan Magersari, tugas dan fungsi Polmas dijalankan oleh Bhabinkamtibmas selaku pengemban Polri di tingkat Desa/Kelurahan. Dalam menjalankan tugasnya Bhabinkamtibmas berupaya selalu hadir dalam setiap kegiatan di masyarakat, pertemuan warga, pengajian dan lainnya agar bisa melakukan deteksi dini terhadap potensi yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban. Bhabinkamtibmas melakukan kegiatan rutin “*Tiada Hari Tanpa Silaturahmi*” dan “*Door To Door System*”, bertemu tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemuda, mengunjungi rumah-rumah warga khususnya wilayah rawan gangguan Kamtibmas. Upaya tersebut bertujuan menjalin komunikasi langsung dengan masyarakat, melakukan preventif dan solutif terhadap masalah yang terjadi.

Untuk mencapai harapan tersebut Bhabinkamtibmas berupaya menciptakan kondisi masyarakat yang sadar Kamtibmas sehingga masyarakat sendiri yang memiliki daya tangkal, daya cegah dan partisipasi terhadap diri dan lingkungannya terhadap setiap ancaman Kamtibmas.

## **5.2. Saran**

5.2.1. Tugas dan tanggungjawab Kamtibmas di wilayah Kelurahan Magersari tidak hanya diserahkan dan dibebankan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum dalam hal ini Bhabinkamtibmas, sebagaimana yang terjadi selama ini.

Polri sebagai lembaga penegak hukum harus pro aktif mengajak semua pihak, baik Pemerintah Daerah maupun masyarakat untuk bersama- sama melakukan upaya pencegahan dini, penanganan dan pembinaan secara terus menerus dan berkelanjutan agar tercipta keamanan dan ketertiban masyarakat dalam wadah Pemolisian Masyarakat (Polmas).

5.2.2. Konsep Pemolisian Masyarakat akan dapat diterapkan secara efektif apabila adadukungannya maksimal dari berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) baik dari dalam institusi kepolisian sendiri maupun di luar institusi kepolisian.

5.2.3. Perlu diberdayakan kembali Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat. FKPM harus dilakukan oleh Polri yang beranggotakan masyarakat itu sendiri, dibina oleh Polsek, melalui Bhabinkamtibmas.

Penulis memandang perlunya dibentuk FKPM di tingkat RW khususnya di wilayah rentan gangguan kamtibmas, agar tercipta deteksi dini dan pencegahan sebelum terjadi peristiwa yang lebih besar.

Membuat terobosan baru seperti mengadakan sarasehan tentang kesadaran hukum, cara menghadapi dan menyelesaikan perkara hukum, pembinaan karakter terhadap anak-anak dan remaja, kegiatan olah raga, seni dan budaya, dll

Dengan adanya sinergi seluruh pemangku kepentingan, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah untuk melakukan komunikasi, koordinasi, dan melaporkan permasalahan yang mereka hadapi. Masyarakat juga bisa mendapatkan informasi mengenai situasi keamanan dan ketertiban di lingkungannya.

Agar keamanan dan ketertiban dapat terjaga, tercipta masyarakat madani (*Civil Society*) sebagaimana yang dicita-citakan, maka perlu dibangun konsep pengelolaan keamanan dan ketertiban yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, salah satunya melalui konsep Polmas.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **1. Buku**

Bungin, Burhan. 2010. "Analisis Data Penelitian Kualitatif". Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Creswell, John. W. 2016. Research Design: "Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran (terj)". Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ekana dan Susetyo. 2008. "Metode Penelitian Kualitatif". Bandar Lampung: Ilmu Pemerintahan FISIP Unila

Moleong, L.J. 2011. "Metodologi Penelitian Kualitatif". Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Polri.2012. "Standar Operasional Prosedur Tentang Pelaksanaan Tugas Bhabinkamtibmas di Desa/Kelurahan". Tanpa tempat terbit: POLRI.

Polri. 2014. "Buku Pintar Bhabinkamtibmas".Tanpa tempat terbit: POLRI.  
Rahardjo, Satjipto, 1989, "Penegakan Hukum di Indonesia". Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.

Shant, D. 1988. "Konsep Penegakan Hukum". Yogyakarta: Liberty. Soekanto.S. 2004. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum". Cetakan Kelima. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sugono, Bambang. 1996. "Metode Penelitian Hukum". Raja Grafindo, Jakarta.

Ramadhan, Rakhmat. 2017. "Model Komunikasi Bhabinkamtibmas dalam Menjalin Kemitraan Kepada Masyarakat". Skripsi. Ilmu Komunikasi Universitas Halu Oleo Kendari.

### **2. Peraturan Perundang-undangan**

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polisi Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Peraturan KAPOLRI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat.

Keputusan KAPOLRI Nomor: KEP/773NII/2016 tentang Buku Pintar Bhabinkamtibmas.

### 3. Jurnal

- Panuntun, Rasyid Effendi Bagus. 2019. "Kemitraan Polisi dengan Masyarakat dalam Mewujudkan Kamtibmas" (Studi Kasus di Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen).FH.UMS. Surakarta.
- Raharjo, A., & Angkasa, A.(2011. "Profesionalisme Polisi Dalam penegakan Hukum". Jurnal Dinamika Hukum, 11(3), 389-401.
- Rakhmat Ramadhan. 2017. "Model Komunikasi Bhabinkamtibmas Dalam Menjalin Kemitraan Kepada Masyarakat". Jurnal Ilmu KOMUNIKASI UHO, 2(1).
- Rohadi, Sri Kusriyah. 2017. "Peran Polisi Masyarakat (Polmas) dalam menangani perbuatan akibat minum minuman keras di wilayah Hukum Polres Semarang". Jurnal Hukum Khaira Ummah Vo. 12 No. 3 September 2017.
- Ramadhan.N. 2018. "Strategi Bhabinkamtibmas dalam upaya optimalisasi penerapan program door to door system"(Studi Kasus Polsek Manganti).Airlangga Development Journal.
- Setiawan Sony. 2020. "Implementasi POLMAS dalam Pencegahan Tawuran (Studi Kasus POLRES Metro Bekasi)". Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 7 No.1, Januari-Juli 2020.
- Suparmin, S. 2015. "Peranan Polri dalam Penegakan Keadilan Masyarakat dalam Perspektif" Restorative Community Justice". Qistie Jurnal Ilmu Hukum, 8(1).
- Suseno, B. 2016. E-Polmas: "Paradigma Baru Pemolisian Masyarakat Era Digital". Jurnal Keamanan Nasional, 2(1).
- Wahyurudhanto, A. 2018. "Analisis Deteksi Dini oleh Bhabinkamtibmas dalam Implementasi Polmas sebagai Penguatan Program Satu Polisi Satu Desa."Jurnal Ilmu Kepolisian,Vol 12 ( 2)
- Wulan, A. 2017. "Meninjau Perspektif Polri tentang Pemolisian di Wilayah Negara Kepulauan Indonesia". Abad: Jurnal Sejarah, 1(2),61-71.
- Yoslan K. Koni. 2019. "Penerapan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat dalam Penegakan Hukum di Provinsi GorontaloImplementasi Polmas". Jurnal Kertha Patrika, Vol. 41, No.1 April 2019 h.52-66.

#### 4. Website

Artikel terkait peran, tugas pokok dan tanggungjawab POLRI, Bhabinkamtibmas dan Polmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, diakses melalui internet tanggal 1-12 Oktober 2020.

Website <http://www.zulakrial.blogspot.com/2013/01/r-o-n-d-a.html>, diakses, tanggal 10 Oktober 2020.

Website [http://www.lcki.org/index.php?option=com\\_content&view=article&id=71%3Acommunitypolicing-sebagai-gaya-perpolisian-masyarakat-polmas&catid=43](http://www.lcki.org/index.php?option=com_content&view=article&id=71%3Acommunitypolicing-sebagai-gaya-perpolisian-masyarakat-polmas&catid=43)

Website <https://pemerintah.net/asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik-aupb/>